



PUTUSAN

Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
M e l a w a n

XXXXXXXXXX, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan register perkara Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Krw, Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Januari 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/165/II/2006 tanggal 19 Januari 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah kediaman milik bersama yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 784/Pdt.G/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan alamat Termohon diatas. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama, 1. Anak, lahir tanggal 25 Mei 2007 berusia 14 tahun, dan 2. Anak, lahir tanggal 03 Oktober 2012 berusia 9 tahun, dan saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan Termohon;

3. Bahwa pada sekitar bulan April 2020, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat cemburu berlebih yakni Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai hubungan dekat dengan wanita idaman lain tanpa alasan dan bukti yang jelas sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak nyaman terhadap Termohon;

4. Bahwa selain permasalahan tersebut diatas, Termohon apabila dinasihati oleh Pemohon selaku suami/kepala rumah tangga seringkali tidak mendengarkan dan membantah perkataan Pemohon dengan emosi bahkan Termohon juga berani mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh Termohon selaku istri terhadap Pemohon selaku suami sehingga hal tersebut membuat Pemohon kecewa terhadap Termohon;

5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Oktober 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi kerumah kontrakan Pemohon yang sesuai dengan alamat Pemohon diatas, sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah kediaman milik bersama yang sesuai dengan alamat Termohon diatas, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 784/Pdt.G/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1361/129/X/2011 tertanggal 28 Oktober 2011, yang dikeluarkan dari Kantor

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 784/Pdt.G/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi keluarga dekat dengan Pemohon yang bernama;

1. xxxxxxxxxxxx, saksi disumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017 sering bertengkar penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon selain itu Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa puncaknya terjadi pada Agustus 2017 sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan lagi kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, saksi disumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal 2017 sering bertengkar penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon selain itu Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 784/Pdt.G/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya terjadi pada Agustus 2017 sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan lagi kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap in person, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 784/Pdt.G/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal 2017 sering bertengkar penyebabnya adalah karena Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon selain itu Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL). Puncaknya terjadi pada Agustus 2017 sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan lagi kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur, oleh karenanya perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Termohon dan Termohon yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, maka sesuai Pasal 174 HIR, Termohon dipandang telah mengakui namun karena perkara perceraian menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 784/Pdt.G/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal tanggal 27 Oktober 2011 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi saksi tersebut saling bersesuaian mengenai bahwa;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis; sejak awal 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis hakim dapat menerima keterangannya sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 784/Pdt.G/2022/PA..JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2017;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 sehingga harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sudah sulit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 784/Pdt.G/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas bahkan adanya kehendak yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 784/Pdt.G/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Karawang pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.** dan **Drs. Jajang Suherman, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Andi Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Erawati, S.H., M.H.

Drs. Jajang Suherman, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Putra, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 784/Pdt.G/2022/PA.JT



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
<hr/>			
JUMLAH	:	Rp.	480.000,-

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 784/Pdt.G/2022/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No. 784/Pdt.G/2022/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)